



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SURYOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41312, TELP. (0287) 403215, 403100, FAX. 403215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Alamat : 4219/ SK-0-2406 PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD NURSALAM
Alamat	: Dusun Palisungan Rt.08 Rw.03
Kelurahan	: LANGGENSARI
Kecamatan	: CILAMAYA KULON
Kabupaten	: Karawang
Village/Perwakilan/Spa	: WARDAYA
Pengelola/Nepala	: ABDUL RAUF
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No.NPWP	: 69996093
Tujuan Berdiri	: 25 Juli 2018
Berlaku mulai	: 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024



Karawang, 07 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Permaisuri
Luncurwaga Kab. Karawang



ASEP JUNAIDI, M.Pd
19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2496 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bawa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bawa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bawa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD NURSALAM sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bawa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga

: "PAUD NURSALAM"

Yayasan /Penyelenggara Pendidikan

: WARDAYA

Pengelola/Kepala Sekolah

: ABDUL RAUF

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No. NPSN

: 69996093

Alamat Lembaga

: Dusun Palisungan Rt.08 Rw.03

Desa LANGGENSARI

Kecamatan CILAMAYA KULON

Kabupaten Karawang

Kesatu

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

: Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

: Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadaya, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

: Izin berlaku dari 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024

Kelima

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di KARAWANG
Pada tanggal 07 Februari 2022



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. CILAMAYA KULON